



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung 40132 / Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telp. (022) 2509055, (022) 2511426 Laman: www.feb.unpad.ac.id Email: info.feb@unpad.ac.id

Nomor : 12970/UN6.B/DI.04.01/2022 24 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Edaran Prosedur Pelaksanaan Tridharma PT di Lingkungan FEB Unpad

Kepada Yth.

1. Kepala Departemen
 2. Ketua Program Studi
 3. Dosen
 4. Mahasiswa
- di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran

Sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan akademik pada Semester Ganjil 2022/2023 dan mengikuti Keputusan Rektor No. 3358/UN6.RKT/Kep/HK/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Hibrid di Lingkungan Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2022/2023, perlu kami sampaikan beberapa hal dan panduan untuk kegiatan Tridharma di lingkungan FEB UNPAD selama Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

A. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

1. Kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan tridharma perguruan tinggi akan dilaksanakan secara luring, daring atau *hibrid* (campuran) mulai semester ganjil 2022/2023.
3. Pembelajaran hibrid adalah perkuliahan yang dilaksanakan secara luring di mana dosen dan sebagian mahasiswa berada di ruangan kelas yang sama di Kampus Unpad, dan sebagian lainnya berada di luar ruangan kelas melakukan secara daring menggunakan teknologi telekonferensi.

B. Panduan Teknis Perkuliahan Secara Hibrid

Berikut kami sampaikan beberapa panduan teknis dalam kegiatan Perkuliahan semester Ganjil 2022/2023, sebagai berikut:

1. FEB UNPAD akan menjalankan pilihan perkuliahan secara luring, daring dan Hibrid pada semester Ganjil 2022/2023 mengikuti Keputusan Rektor No. 3358/UN6.RKT/Kep/HK/2022.
2. Mata kuliah (MK) yang diselenggarakan secara hibrid merupakan MK wajib program studi S1 dan D4 pada Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 6 (enam). Mata Kuliah yang dipilih harus meliputi semua kompetensi pengetahuan, sikap dan/atau keterampilan.
3. Pembelajaran di Program Pascasarjana dilaksanakan secara daring, luring atau hibrid. Untuk Program Studi Magister Terapan, pembelajaran dilaksanakan secara hibrid sedangkan pembelajaran untuk Program Studi Profesi, Spesialis, *Magister By research*, *Doctor By Research*, dilakukan secara daring atau luring.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung 40132 / Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telp. (022) 2509055, (022) 2511426 Laman: www.feb.unpad.ac.id Email: info.feb@unpad.ac.id

4. Kombinasi metode dalam perkuliahan Hibrid akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan setiap mata kuliah dalam mencapai Capaian Pembelajaran (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah dituangkan dalam dokumen kurikulum setiap Program Studi dengan ketentuan tambahan bahwa pilihan perkuliahan daring dilaksanakan minimal 40% dan maksimal 60% dari seluruh perkuliahan sedangkan sisanya dilakukan secara luring/hybrid;
5. Kriteria pelaksanaan kelas hybrid:
 - a. Penggunaan fasilitas kelas hybrid minimal tersedia akses point, webcam, mic dan display;
 - b. Pelaksanaan perkuliahan hybrid wajib menggunakan teleconference (Zoom dan Panopto) dan materi perkuliahan wajib disimpan dalam LiVE Unpad dan dapat didaftarkan hak ciptanya;
 - c. Pelaksanaan kelas hybrid harus didukung oleh tenaga kependidikan Fakultas yang sudah memiliki sertifikat pelatihan Teknologi Informasi (TI) sebagai *technical support*.
 - d. Ruang kelas yang digunakan ialah 75% dari kapasitas ruang kelas atau sesuai dengan level dan ketentuan PPKM dari pemerintah. Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan secara luring difasilitasi untuk mengikuti perkuliahan secara daring.
6. Pembelajaran hybrid memungkinkan dalam implementasinya dilakukan dengan tim pengajar dengan metode yang berbeda setiap pertemuan, dengan pendekatan sebagai berikut:
 - a) Kelas pembelajaran teori dasar akan diajar oleh dosen dengan jabatan fungsional GB/LK atau Dosen prominen melalui pembelajaran daring dengan peserta maksimal.
 - b) Kelas besar dapat juga diselenggarakan secara luring manakala diperlukan penggabungan kelas paralel dengan tetap memperhatikan ketersediaan ruangan yang memenuhi ketentuan kapasitas kelas. Mahasiswa yang tidak bisa ikut secara luring difasilitasi dengan pemberian bahan baik secara daring langsung atau daring tidak langsung (*asynchronous*).
7. Untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara luring, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara luring dijadwalkan secara bergantian oleh dosen pengampu berdasarkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) ganjil atau genap. Jika perkuliahan secara luring merupakan kuliah perdana, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara luring tersebut diikuti oleh mahasiswa dengan NIM ganjil;
8. Untuk kegiatan Praktikum Sarjana dan Sarjana Terapan dilaksanakan secara luring atau hybrid disesuaikan dengan efektivitas pelaksanaannya.
9. Kegiatan kuliah lapangan, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan kegiatan pembelajaran lainnya yang harus dilakukan di luar kampus dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan harus mendapat persetujuan dari instansi tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut atau pemerintah daerah setempat;
10. Kegiatan penyelesaian Tugas Akhir dapat dilakukan di kampus dengan tetap memperhatikan kapasitas ruangan dan menerapkan protokol kesehatan;
11. Evaluasi Pembelajaran (UTS dan UAS) dan Sidang Tugas Akhir dapat dilakukan secara daring, luring atau hybrid dengan tetap memperhatikan objektivitas, akuntabilitas penilaian, memperhatikan kewajaran beban, kemudahan akses mahasiswa, dan penerapan protokol kesehatan;
12. Kegiatan kemahasiswaan yang meningkatkan *soft skills* dapat dikoordinasikan dengan Fakultas untuk dilaksanakan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung 40132 / Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telp. (022) 2509055, (022) 2511426 Laman: www.feb.unpad.ac.id Email: info.feb@unpad.ac.id

13. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan/praktikum/Sidang/kegiatan akademik lainnya secara tatap muka atau berkegiatan di Kampus harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan di antaranya memiliki Sertifikat Vaksin COVID- 19 (Vaksin pertama dan kedua) dan terdata dalam aplikasi PeduliLindungi.
14. Mata kuliah yang dilaksanakan secara hibrid telah didaftarkan dosen kepada program studi untuk dilakukan *plotting* perkuliahan.
15. Untuk ketertiban dalam pelaksanaan perkuliahan, kami mohon dosen dapat memberikan informasi sebagai berikut:
 - (i) Dosen dapat menginfokan tautan (*link*) untuk jenis Media Belajar *LMS LiVE Unpad* atau media lain seperti *Panopto*, *Google Meet* atau *Zoom Meeting* sehingga bisa dilihat dan diakses oleh mahasiswanya pada Portal Staff di alamat <https://staffs.unpad.ac.id/kuliah/absensi>. Mahasiswa akan terinformasikan alamat tautan media pembelajaran setiap dosen melalui laman sba.feb.unpad.ac.id dan/atau komunikasi lainnya yang dilakukan oleh prodi atau bagian akademik Fakultas.
 - (ii) Kami mohon metode pembelajaran dan alamat *LMS LiVE Unpad* dan/atau media pembelajaran lainnya dari setiap dosen dapat diterima paling lambat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 21.00 WIB yang disampaikan kepada masing-masing Sekretaris Prodi atau Koordinator Administrasi Prodi dan bagian akademik Unpad melalui isian form lewat tautan: <http://bit.ly/KodeClassroom2022-1>.
 - (iii) Dosen yang belum memiliki alamat email dari Unpad dan/atau kesulitan untuk membuat *LMS LiVE Unpad* atau Akses Portal Staff untuk presensi atau akses media lainnya yang disediakan oleh Unpad dapat segera berkoordinasi dengan Prodi dan departemen agar dibantu pembuatan akses tersebut. Dosen yang masih kesulitan atau belum mendapatkan akses terhadap infrastruktur di atas dapat berkoordinasi dengan helpdesk: bit.ly/Pendaftaran_Helpdesk atau menghubungi Bapak Ardhi (koordinator bidang akademik Prodi S1/D4) pada nomor WA: 081333098039 dan Bapak Bobik (Koordinator Bidang Akademik Prodi Pasca) pada Nomor WA: 085294501414.
- 17 Mahasiswa hanya diberikan ijin untuk berkegiatan di kampus berdasarkan jadwal perkuliahan atau praktikum atau kegiatan akademik terjadwal lainnya serta jadwal kegiatan kemahasiswaan.
- 18 Panduan teknis berkegiatan di kampus akan diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Padjadjaran, yang juga telah dibuat oleh Tim Satgas FEB UNPAD sebagaimana terlampir.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung 40132 / Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telp. (022) 2509055, (022) 2511426 Laman: www.feb.unpad.ac.id Email: info.feb@unpad.ac.id

Demikian panduan kegiatan Tridharma perguruan tinggi untuk semester ganjil 2022/2023 ini kami buat, semoga dapat mendorong efektivitas dalam proses kegiatan Tridharma perguruan tinggi serta perlindungan kesehatan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Dekan,



12970/UN6.B/DI.04.01/2022

Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, S.E., M.Si., Ak.,CA 
NIP. 196107151987012001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FEB Unpad
2. Para Manajer FEB Unpad

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Lampiran 1

Panduan Kegiatan Akademik Semester Ganjil T.A. 2022/2023

1. Syarat mengikuti kegiatan luring

- a. Dalam keadaan sehat (tidak mengalami kelelahan, sakit tenggorokan, sakit kepala, pilek, batuk, dan gejala ringan lainnya).
- b. Civitas akademika yang memiliki komorbid dan/atau dalam keadaan tidak sehat dilarang untuk mengikuti kegiatan luring atau mengunjungi lingkungan kampus FEB.
- c. **Mohon kesadaran dari civitas akademika apabila merasa ada gejala seperti yang telah disebutkan pada butir a dan b agar tidak mengunjungi lingkungan kampus dan langsung koordinasi dengan fakultas, program studi, dan perwakilan tim COVID-19 fakultas (nomor kontak terlampir di akhir surat) untuk menentukan langkah tindak lanjut.**
- d. Memiliki minimal 2 (dua) sertifikat vaksin COVID-19 (vaksin pertama dan kedua) serta terekam dalam aplikasi Peduli Lindungi.
- e. Bagi civitas akademika (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan lain-lain) dapat melakukan isolasi mandiri selama lima hari jika ada gejala atau melakukan kontak erat dengan individu yang diindikasikan positif COVID-19.

2. Proses Perkuliahan Hibrid Dosen

- a. Dosen telah melakukan koordinasi dengan prodi dalam proses pemilihan metode pembelajaran hibrid.
- b. Dosen harus memberikan penjadwalan perkuliahan hibrid (luring penuh, daring atau hibrid) sebelum awal semester ganjil T.A. 2022/2023 dimulai.
- c. Bagian akademik akan menempatkan dosen pada ruang kelas luring atau hibrid sesuai jadwal yang telah ditentukan dosen dan/atau Prodi.
- d. Jika terdapat penjadwalan baru atau perubahan penjadwalan untuk perkuliahan luring penuh atau kuliah hibrid, dosen dan/atau prodi dapat berkoordinasi dengan bagian akademik paling lambat seminggu sebelumnya untuk dilakukan penjadwalan ulang berdasarkan ketersediaan ruangan.
- e. Informasi perkuliahan daring, luring penuh atau hibrid dapat dilihat pada laman: http://sba.feb.unpad.ac.id/2022/08/12/info_kuliah_20221/

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





3. Alur dan protokol kesehatan kegiatan luring

- a. Civitas Akademika akan masuk melalui pintu Delta dan keluar melalui pintu Epsilon mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Khusus untuk Dosen dan tenaga kependidikan dapat juga masuk lewat gedung Alpha.
- b. Saat masuk gedung LEAD, semua civitas melakukan *scan* Peduli Lindungi
- c. Saat memasuki gedung, civitas akademika wajib melakukan pemeriksaan suhu (jika suhu tubuh melebihi batas maksimal, maka **tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan luring** dan diarahkan menuju lab sentral atau UKK).
- d. Memiliki suhu badan antara 36,1° sampai 37,2° C.
- e. Memakai masker sesuai standar yang ditetapkan.
- f. Membawa *hand sanitizer* pribadi.
- g. Membawa alat makan dan minum pribadi.
- h. Membawa alat ibadah pribadi.
- i. Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- j. Wajib menjaga jarak pada saat makan bersama
- k. Fakultas menyediakan ruang Unit Kesehatan Kampus (UKK)
- l. **Apabila kemudian diketahui ada civitas akademika yang terpapar COVID-19 pada saat kegiatan luring, maka Fakultas akan mengambil langkah yang diperlukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya melakukan *tracing* dan/atau menutup gedung Fakultas yang berkaitan dalam jangka waktu tertentu. Apabila dari hasil *tracing* ditemukan penularan di dalam gedung tersebut, maka gedung tersebut perlu ditutup sementara selama-lamanya 1 (satu) minggu. Langkah - langkah ini akan dilakukan dengan koordinasi dan supervisi dari tim COVID-19 Fakultas dan pihak Satgas COVID-19 Universitas Padjadjaran.**
- m. Bagi civitas akademika yang terindikasi positif COVID-19 harap mengunjungi website www.covid.feb.unpad.ac.id dan link <https://bit.ly/LayananCovid19FEBUnpad> untuk melakukan pendataan dan melihat informasi lebih lanjut untuk penanganan.
- n. **Mohon agar civitas akademika selalu menjaga protokol kesehatan baik selama berada di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus demi kesehatan diri pribadi, keluarga dan orang terdekat, dan keberlangsungan perkuliahan di lingkungan fakultas yang menyangkut banyak pihak.**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung 40132 / Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telp. (022) 2509055, (022) 2511426 Laman: www.feb.unpad.ac.id Email: info.feb@unpad.ac.id

4. Kegiatan Perkuliahan bagi Mahasiswa

- a. Ruang yang dipakai perkuliahan hibrid dengan kapasitas 30-40 mahasiswa (75%) meliputi: Lambda lantai 2, 101-108 (8 ruangan), Lambda lantai 3, 201-208 (8 ruangan), Lambda-G 01 - 05/lantai 1 (5 ruangan) sebagai kelas tambahan apabila diperlukan.
- b. Ruang tambahan yang dapat dipakai perkuliahan hibrid dengan kapasitas 40-70 mahasiswa (75%) meliputi: Epsilon 101 (50 mhs), Epsilon 308 (70 mhs) dan Epsilon 309 (45 mhs).
- c. **Setelah perkuliahan luring, mahasiswa diwajibkan untuk pulang.** Jika memiliki kegiatan pembelajaran luring di sesi selanjutnya dapat menunggu di ruangan terbuka (taman & selasar taman) dengan tetap menjaga protokol kesehatan/tidak membuat kerumunan. Jika harus menunggu untuk keluar kampus untuk suatu alasan tertentu, mahasiswa dapat menunggu di aula, RKM dan Epsilon lantai 3 yang boleh digunakan hanya untuk keperluan ini.
- d. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan kemahasiswaan di wilayah Fakultas jika belum mendapat izin dari pihak Fakultas.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

